



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Ki Hajar Dewantara Sofifi

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVNSI MALUKU UTARA

Nomor : 425.1.1 / 02 / 2018

Tentang

**PERUBAHAN NAMA SMK KESEHATAN GLOBAL PRATAMA OBI
MENJADI SMK GLOBAL PRATAMA OBI
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
TAHUN PELAJARAN 2018/2019**

Menimbang : a. Bahwa Untuk Kelancaran Proses Penyelenggaraan Pendidikan pada SMK KESEHATAN GLOBAL PRATAMA OBI maka dipandang perlu adanya perubahan nama menjadi SMK GLOBAL PRATAMA OBI Kabupaten Halmahera Selatan
b. Bahwa perubahan Nama Sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu dikeluarkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan provinsi Maluku Utara, Kabupaten baru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890)
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015. Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembar Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembar Nagara Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);

8. Kepmendiknas Nomor. 060 /U/ 2002 tentang Pendirian Sekolah.

Memperhatikan : Surat Permohonan Ketua Yayasan Global Nusantara, Kabupaten Halmahera Selatan tentang perubahan Nama dari SMK KESEHATAN GLOBAL PRATAMA OBI menjadi SMK GLOBAL PRATAMA OBI Nomor : 003 / YGN-MU / IV /2018, Tanggal 13 April 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Terhitung sejak Tanggal 23 April 2018 SMK KESEHATAN GLOBAL PRATAMA OBI diubah namanya menjadi SMK GLOBAL PRATAMA OBI Kabupaten Halmahera Selatan.
- Kedua : Perubahan Nama Sebagaimana dimaksud pada dictum pertama Keputusan ini sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang sepanjang setiap awal tahun ajaran pada Bidang SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sofifi

Pada Tanggal : 30 April 2018

Kepala Dinas



Drs. Imran Lakub

Pembina Utama Muda/IVc

Nip. 19560731 199403 1 003

Tembusan, Yth:

1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi (sebagai Laporan)
2. Bupati Kabupaten Halmahera Selatan di Labuha
3. Dirjen Dikdasmen Kemdikbud RI di Jakarta.
4. Direktur Pembinaan SMK Kemdikbud di Jakarta.
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Selatan di Labuha